

P U T U S A N

Nomor 65/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDI BURHANUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gontang Nomor 121 RT/RW 004/001, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **MUHAMMAD ISRAQ**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manunggal 22 Nomor 16 RT/RW 011/006, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
3. **AHMAD, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abd. Kadir Nomor 30 RT/RW 002/004, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
4. **SUHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Nomor 82 RT/RW 004/001, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
5. **MUHLIS JERRY RUSLIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Andi Mangereng Lr. VIII/2 RT/RW 001/010, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
6. **BUDI SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Andi Mangerang Nomor 56/44 RT/RW 005/009, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;

7. MUHAMMAD NUR SYAHID MUNSI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dg. Tata III RT/RW 002/007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**;

8. HARDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dg. Ngadde, Stapak 5 RT/RW 004/007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saiful, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor RCM & Associates, beralamat di Jalan Bakung III Nomor D10, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, domisili elektronik lawiksan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Para Penggugat;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di Jalan Perumnas Raya Antang Nomor 2A, Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili kuasa Asrar, jabatan Sekretaris KPU Kota Makassar, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Jalan Perumnas Raya Antang Nomor 2A Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; domisili elektronik sdmkpumks23@gmail.com, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor 1334/29/HK.06.3-SU/7371/4/2023,
tanggal 24 Agustus 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 7 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 30 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 65/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 26 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 65/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 30 Agustus 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek gugatan;

II. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- a. Penetapan Tertulis; berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan, penetapan tertulis yang dimaksud merujuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan segi pembuktian, dalam kasus ini, adalah objek gugatan *a quo*;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; dalam perkara ini pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum yang memiliki keputusan bersifat administrasi pemerintahan di mana

selain dari keputusan yang belum atau tidak merupakan pemilihan umum, dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan Pemerintahan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban orang lain. Dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat dalam memberhentikan Para Penggugat lewat penerbitan objek gugatan yang kemudian mengakibatkan hilangnya penghasilan Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara;
- d. Konkret, karena objek gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan terdapat perbuatan nyata berupa tindakan Tergugat yang memberhentikan Panitia Pemungutan Suara (*in casu* Para Penggugat) sebagaimana termuat dalam objek gugatan. Dengan demikian objek gugatan telah memiliki unsur konkret secara jelas dan tak terbantahkan;
- e. Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada Para Penggugat, sebagaimana tertuang dalam objek gugatan yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023

tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate dalam hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga objek gugatan telah memiliki unsur individual;

- f. Final, karena objek gugatan sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu hilangnya hak yang semestinya diterima oleh Para Penggugat dan menimbulkan akibat hukum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;
4. Bahwa Tergugat berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Antang Nomor 2A, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang mana kedudukan tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”*. Dengan demikian maka Gugatan a quo harus

diajukan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Dengan demikian menurut unsur-unsur yang telah diuraikan di atas bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas dan tepat apabila atas keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2022 dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 12 April 2022, sudah selayaknya diajukan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh Para Penggugat;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni:
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- b. Bahwa sejak diterimanya objek gugatan, dan mengajukan keberatan hingga dilayangkan gugatan ini, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah terpenuhi;
- c. Bahwa Para Penggugat sebelumnya telah melakukan Upaya Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan melalui surat tanggal 13 Juli 2023 yang diantar langsung oleh Para Penggugat, Perihal Surat Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023 namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;
- d. Bahwa objek gugatan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juni 2023 dan diterima oleh Para Penggugat tanggal 28 Juni 2023.

Dengan demikian batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah masih dalam tenggang waktu;

- e. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 7 Agustus 2023 maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu gugatan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

IV. KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- b. Bahwa Para Penggugat merupakan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Umum beserta lampirannya, dimana ANDI BURHANUDDIN (PPS Tanjung Merdeka), MUHAMMAD ISRAQ (PPS Maccini Sombala), AHMAD, S.E. (PPS Balang Baru), SUHARDI (PPS Pa’baeng-Baeng), MUCHLIS JERRY RUSLIM (PPS Bongaya), BUDI SETIAWAN (PPS

Bongaya), MUHAMMAD NUR SYAHID MUNSI (PPS Parang Tambung), dan HARDI (PPS Parang Tambung), yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Januari 2023;

maka Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

- c. Bahwa pada awalnya Para Penggugat merupakan Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan masa kerja 14 bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024 yang kemudian mendapatkan hak-hak penghasilan, yaitu Ketua PPS sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anggota PPS sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dengan diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan yaitu Para Penggugat telah Kehilangan haknya di mana Para Penggugat sudah tidak lagi menerima hak sebagai Panitia Pemungutan Suara dan juga sebagai preseden buruk bagi Para Penggugat. Para Penggugat tidak dapat lagi maju sebagai seorang Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu 2024 akibat dari terbitnya objek gugatan padahal Para Penggugat telah melewati tahapan seleksi untuk menjadi Panitia Pemungutan Suara dan dianggap layak sehingga dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan demikian keluarnya atau terbitnya objek gugatan *a quo* telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dan Para Penggugat memiliki kepentingan untuk menguji objek gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni:
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan di seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”;*
2. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. Dalam menjalankan tugas wewenang dan kewajiban diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis yang berpedoman pada sumpah dan atau janji seorang PPS.
Seorang PPS dapat diberhentikan dalam masa jabatannya sebagaimana apabila memenuhi kriteria yang dimaksudkan dalam Pasal 43 ayat 4 jo. ayat 5 dan ayat 6 PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
Berdasarkan ketentuan di atas Para Penggugat adalah Panitia Pemungutan Suara yang tidak memenuhi kriteria untuk diberhentikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak atau belum

terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terlaksananya pemeriksaan etik yang memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan pembelaan dan pembuktian yang kemudian melahirkan fakta hukum. Untuk lebih jelasnya akan Para Penggugat uraikan di bawah ini;

- 1) Bahwa Penggugat I atas nama ANDI BURHANUDDIN adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023 dan menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat I setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.500.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 2) Bahwa Penggugat II atas nama MUHAMMAD ISRAQ adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan

tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat II setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.500.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- 3) Bahwa Penggugat III atas nama AHMAD, S.E. adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa

apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat III setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.500.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- 4) Bahwa Penggugat IV atas nama SUHARDI adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat IV setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan

sebesar $1.500.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- 5) Bahwa Penggugat V atas nama MUCHLIS JERRY RUSLIM adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar $\text{Rp}1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat V setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.500.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- 6) Bahwa Penggugat VI atas nama BUDI SETIAWAN adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak

diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat VI setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.300.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}14.300.000,00$ (empat belas juta tiga ratus ribu Rupiah);

- 7) Bahwa Penggugat VII atas nama MUHAMMAD NUR SYAHID MUNSI adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat VII setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.500.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}16.500.000,00$ (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah);

- 8) Bahwa Penggugat VIII atas nama HARDI adalah Panitia Pemungutan Suara yang telah melewati serangkaian seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sehingga dinyatakan layak dan dapat melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu pada Kecamatan Tamalate yang telah bekerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Januari 2023, dan menerima gaji sebesar $\text{Rp}1.300.000,00$ (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa apabila ditaksirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat VIII setelah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 yaitu penghasilan per bulan sebesar $1.300.000 \times (11 \text{ Bulan}) = \text{Rp}14.300.000,00$ (empat belas juta tiga ratus ribu Rupiah);

3. Bahwa Para Penggugat selama masa kerja pasca pengangkatan dan pelantikan menjadi Panitia Pemungutan Suara, dalam menjalankan tugas dan kewajiban Para Penggugat selalu berpedoman pada sumpah dan janji serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal menjalankan tugas sebagai Panitia Pemungutan suara;
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini atas terbitnya objek gugatan yang berawal dari adanya dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepada Para Penggugat berangkat dari laporan dan atau pengaduan, oleh PPK telah dilakukan klarifikasi dan oleh Panwascam dan Bawaslu Kota Makassar telah pula dilakukan pemeriksaan sehingga menghasilkan rekomendasi Bawaslu Kota Makassar tentang adanya dugaan pelanggaran etik oleh Para Penggugat dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Tergugat melakukan verifikasi dan klarifikasi dan menerbitkan objek gugatan yang menurut Pengadu belum terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud perlu terlebih dahulu dibuktikan lewat pemeriksaan etik sebab bukan menjadi kewenangan dari Bawaslu Kota Makassar untuk pemeriksaan etik melainkan hanya sebatas merekomendasikan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya oleh Tergugat membentuk Tim Pemeriksa agar dilakukannya pemeriksaan etik pasca verifikasi dan klarifikasi apabila dugaan kuat memenuhi unsur-unsur apa yang dituduhkan, akan tetapi dalam hal ini Para Penggugat menilai bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kota Makassar;

A. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, pada Pasal sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;*
- 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*
- 3) tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;*
- 4) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;*
- 5) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau*
- 6) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;*

(2) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota;

Dari pengaturan di atas dapat diketahui bahwa oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, seorang Panitia Pemungutan Suara dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat

(1) yang dalam hal ini, Para Penggugat tidak melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dan tentunya tidak secara serta merta melainkan ada tahapan yang harus dilakukan karena atas dasar perintah undang-undang yaitu melakukan verifikasi (*vide* Pasal 74 ayat (2) dan poin C pada BAB III KPT 337 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Klarifikasi);

Di antaranya pada poin ke 3, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi;

Bahwa dalam hal ini oleh KPU Kota Makassar terdapat undangan untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi lewat online. Di mana *Meeting Zoom* hadir empat komisioner yang ada. yang menjadi moderator adalah (Abd Rahman, S.Th.i., M.Ag), (M. Gunawan Mashar, S.H.) yang zoomnya juga selalu mati dan hidup, (Endang Sari, S.Ip., M.Si) dengan cara zoom melantai dan sandar di kursi sofa, sedangkan Ketua KPU (M. Faridl Wajdi, S.H.) menepi di jalan menggunakan rompi sambil zoom untuk melakukan Verifikasi dan Klarifikasi kepada Para Penggugat, dari keempat komisioner dimaksud hanya melontarkan pertanyaan seputar dari proses pemeriksaan Bawaslu Kota Makassar yang berujung pada rekomendasi Bawaslu Kepada KPU Kota Makassar padahal jelas ada mekanisme yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar di antaranya:

“Dalam proses verifikasi dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:

- a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran; (tidak dilakukan);*
- b. memanggil para pihak; (hanya Para Penggugat yang hadir bersama 4 komisioner yang dimaksud);*

- c. *meminta bukti pendukung; dan (tidak pernah meminta kepada Para Penggugat berkaitan dengan bukti pendukung sebagai pembandingan);*
- d. *melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten. (juga tidak dilakukan);*

pengaturan lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 74 ayat (4);

- (4) *Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;*

Dalam hal pelaksanaan fungsi administrasi pemberhentian Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar wajib berpedoman pada apa yang dimaksud oleh ayat (4) dimana sebelum diberhentikannya anggota Panitia Pemungutan Suara, terlebih dahulu Panitia Pemungutan Suara diberhentikan sementara sebagai Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum namun demikian, oleh Komisi Pemilihan Umum tidak pernah melakukan yang namanya pemberhentian sementara kepada Para Penggugat karena hingga dilayangkan gugatan ini, Para Penggugat tidak pernah menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang pemberhentian sementara;

Makna dari pemberhentian sementara, setelah dilakukan penelusuran hukum, ditemukan bahwa pemberhentian sementara itu berguna untuk dilakukannya pemeriksaan etik oleh Komisi Pemilihan Umum atas dugaan pelanggaran sebagaimana apa yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara sebagaimana diterangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,

dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, di antara:

BAB IV Tentang Pemeriksaan bahwa

“Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam BAB II dan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam BAB III yang telah dilakukan berdasarkan hasil Pleno atas verifikasi dan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa”;

hal ini dapat dimaknai bahwa setelah adanya Verifikasi dan Klarifikasi, jika benar adanya dugaan Pelanggaran Etik oleh Para Penggugat maka oleh Tergugat harus membentuk Tim Pemeriksa yang berfungsi untuk melaksanakan sidang pemeriksaan yang mekanismenya telah dijelaskan dalam BAB IV Tentang Pemeriksaan namun tidak dijalankan oleh Tergugat sebab setelah dilakukannya Verifikasi dan Klarifikasi, Para Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk melaksanakan Pemeriksaan Etik sebagai lanjutan pasca verifikasi dan klarifikasi melainkan yang Para Penggugat dapatkan adalah penerbitan objek gugatan;

Berdasarkan uraian di atas sangat nyata dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas semestinya Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, karena peraturan tersebut adalah dasar dan perintah serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat. Dengan demikian karena objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, harus dibatalkan atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi Panitia Pemungutan Suara pada posisi semula;

2. Objek Gugatan Bertentangan Dengan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota:

1. *Bahwa dalam Pasal 43 menerangkan tentang anggota PPS diberhentikan dengan alasan:*

- a. *Meninggal dunia*
- b. *berhalangan tetap*
- c. *mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau*
- d. *diberhentikan dengan tidak hormat.*

Lebih lanjut, dalam Pasal 43 ayat 4 menerangkan bahwa:

Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:

- a. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;*
- b. *melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;*

- c. *tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;*
- d. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya;*
- e. *tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau*
- f. *melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Lanjut, dalam Ayat (5)

“Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (6)

“Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”

2. Bahwa konstruksi hukum dalam melihat pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dipahami jika anggota PPS dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, akan tetapi ada syarat yang harus dilanggar oleh anggota PPS yang dalam hal ini jika merujuk pada pengaturan Pasal 43 ayat 4 dan untuk itu dapat disampaikan bahwa sebagai Anggota PPS, Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) sebagai pedoman bagi Tergugat agar dapat memberhentikan Para Penggugat, akan tetapi dalam hal ini Pemberhentian Tetap oleh Tergugat kepada Penggugat diterbitkan lewat objek gugatan;

3. Bahwa dalam melaksanakan pemberhentian, jika merujuk pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6), semestinya Tergugat harus terlebih dahulu memberhentikan sementara Para Penggugat dalam masa jabatannya guna untuk membuka sidang kode etik sebagai upaya lanjutan jika adanya suatu temuan atau laporan dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat hanya melakukan pertemuan via zoom untuk melakukan Klarifikasi dan Verifikasi terhadap Tergugat dan langsung menerbitkan pemberhentian tanpa memperhatikan mekanisme yang sudah termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk memberhentikan Para Penggugat, Tergugat terlebih dahulu melakukan pemberhentian sementara, disusul dengan melakukan pemeriksaan etik agar memberikan kesempatan pada Para Penggugat membuktikan sebaliknya atas dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Para Tergugat sebagaimana rekomendasi Bawaslu namun tidak dijalankan oleh Tergugat;
Berdasarkan uraian di atas sangat nyata dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas semestinya Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* harus berdasarkan pada PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, karena peraturan tersebut adalah dasar dan perintah serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat. Dengan demikian karena objek gugatan bertentangan dengan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang pasalnya telah diuraikan di atas, harus dibatalkan atau tidak sah dan mewajibkan pada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi Panitia Pemungutan Suara;

3. Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Pada Pasal Sebagai Berikut:

Bahwa dalam Pasal 102

(1) KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:

- 1. PPLN dan KPPSLN bagi KPU; dan*
- 2. PPK, PPS, dan KPPS bagi KPU Kabupaten/Kota.*

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*

- b. Peserta Pemilu;*
- c. pemantau Pemilu;*
- d. tim kampanye; dan/atau*
- e. masyarakat dan/atau pemilih.*

Bahwa dalam hal ini, dapat dijelaskan sebelumnya tentang adanya dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepada Para Penggugat berangkat dari laporan dan atau pengaduan, oleh PPK telah dilakukan klarifikasi dan oleh Panwascam dan Bawaslu Kota Makassar telah pula dilakukan pemeriksaan sehingga menghasilkan rekomendasi Bawaslu Kota Makassar tentang adanya dugaan pelanggaran etik oleh Para Penggugat dengan rekomendasi Bawaslu Nomor 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Tergugat melakukan verifikasi dan klarifikasi dan menerbitkan objek gugatan yang menurut Para Penggugat belum terbukti karena dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud perlu terlebih dahulu dibuktikan lewat pemeriksaan etik sebab bukan menjadi kewenangan dari Bawaslu Kota Makassar untuk pemeriksaan etik melainkan hanya sebatas merekomendasikan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya oleh Tergugat membentuk Tim Pemeriksa agar dilakukannya pemeriksaan etik pasca verifikasi dan klarifikasi apabila dugaan kuat memenuhi unsur-unsur apa yang dituduhkan;

Lebih lanjut, dalam Pasal 102A

(1) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) diajukan berdasarkan petunjuk awal, KPU atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkan alat bukti yang memadai.

Yang dalam hal ini, oleh KPU melakukan Verifikasi dan Klarifikasi berangkat dari hasil temuan Bawaslu Kota Makassar

sebagai petunjuk yang menguraikan tentang kejadian secara tertulis dan dokumen digital;

Ayat (3)

Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keterangan peristiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa;

Dalam hal ini, perlu digarisbawahi pihak terkait sebab, dalam pemeriksaan Bawaslu Kota Makassar, oleh Para Penggugat merasa tidak lengkap pemeriksaan sebagaimana dimaksud tentang dugaan pelanggaran etik oleh Para Penggugat sehingga masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) dan untuk itu perlu dilakukannya sidang pemeriksaan etik pasca adanya verifikasi dan klarifikasi oleh Tergugat. (Vide BAB IV Tentang Pemeriksaan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Akan tetapi oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) tidak menindaklanjuti dalam hal melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasca verifikasi dan klarifikasi sehingga memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan sebaliknya berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran etik lewat rekomendasi Bawaslu Kota Makassar;

Lanjut, Bahwa dalam Pasal 104

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1).

(2) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi;

Bahwa terlepas dari ayat (1) di atas yang menerangkan soal rapat pleno tentang dugaan pelanggaran etik, ayat (2) mempertegas tentang tata cara administratif yang perlu dilakukan oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) di antaranya adalah verifikasi dan klarifikasi itu harus dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kota Makassar dalam hal ini Tergugat dan juga siapa pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi yaitu Para Penggugat, namun hal ini tidak dilakukan, di mana verifikasi dan klarifikasi dilakukan lewat *online*. Di mana *Meeting Zoom* pada saat itu hadir empat komisioner yang ada. yang menjadi moderator adalah (Abd Rahman, S.Th.i., M.Ag), (M. Gunawan Mashar, S.H.) yang zoomnya juga selalu mati dan hidup, (Endang Sari, S.Ip., M.Si) dengan cara zoom melantai dan sandar di kursi sofa, sedangkan Ketua KPU (M. Faridl Wajdi, S.H.) menepi di jalan menggunakan rompi sambil zoom untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Para Penggugat, dari keempat komisioner dimaksud hanya melontarkan pertanyaan seputar dari proses pemeriksaan Bawaslu Kota Makassar yang berujung pada rekomendasi Bawaslu Kepada KPU Kota Makassar padahal jelas ada mekanisme yang harus dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat). Sehingga Pasal 104 ayat (2) mengenai verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi itu tidak dijalankan di mana Oleh Tergugat tidak memberikan berita acara yang kemudian ditandatangani oleh Para Penggugat;

Lebih Lanjut, dalam 104 ayat (3) menerangkan bahwa
Dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat:

1. *menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;*
2. *memanggil para pihak;*
3. *meminta bukti-bukti pendukung; dan*
4. *melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan*
5. *Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta*
6. *pihak yang berkompeten.*

Dari persyaratan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta yang dilewati oleh Para Penggugat, dalam hal verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat, hanya terdapat empat komisioner yang ada. Di mana yang menjadi moderator adalah (Abd Rahman, S.Th.i., M.Ag, hadir juga (M. Gunawan Mashar, S.H.) yang zoomnya juga selalu mati dan hidup, (Endang Sari, S.Ip., M.Si) dengan cara zoom melantai dan sandar di kursi sofa, sedangkan Ketua KPU dalam hal ini (M. Faridl Wajdi, S.H.) menepi di jalan menggunakan rompi sambil zoom untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Para Penggugat;

Bahwa dalam hal berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran etik jika merujuk pada ketentuan penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam BAB II dan Laporan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam BAB III yang telah dilakukan berdasarkan hasil pleno atas verifikasi dan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. (*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020);

Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 107, di antaranya;

- (1) *Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan/atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

- (2) Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan.*
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (hari) Hari setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil.*
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor.*
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. melakukan pemeriksaan yang dihadiri oleh:*
 - 1. Tim Pemeriksa;*
 - 2. pengadu/pelapor; dan*
 - 3. pihak teradu/terlapor;*
 - b. Tim pemeriksa meminta keterangan dari pihak pengadu dan teradu secara bersamaan sesuai dengan materi laporan dan/atau pengaduan;*
 - c. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan jika diperlukan;*
 - d. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan*
 - e. Tim Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.*

Dari konfigurasi pasal di atas, dapat Para Penggugat jelaskan bahwa dalam dugaan pelanggaran etik sebagaimana yang dituduhkan kepada Para Penggugat tentunya membutuhkan pembuktian lebih lanjut di mana Para Penggugat dipanggil dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk satu hari sebelum

hari tanggal pemeriksaan dan di sini dapat kita maknai bahwa seharusnya terlebih dahulu diberitahukan kepada Para Penggugat bahwa pasca hasil verifikasi dan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan lewat pembentukan tim pemeriksa dan membuat surat panggilan atas hal tersebut dan hal-hal lain yang diatur dalam BAB IV Tentang pemeriksaan huruf A s.d. huruf F, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tidak dijalankan oleh Tergugat dalam melakukan pemberhentian lewat objek gugatan;

Berdasarkan uraian di atas sangat nyata dan jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dengan penjelasan yang telah diuraikan di atas semestinya Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* harus berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, karena peraturan tersebut adalah dasar dan perintah serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat. Dengan demikian karena objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota yang pasalnya telah diuraikan di atas, harus dibatalkan atau tidak sah dan mewajibkan pada Tergugat untuk

mencabutnya serta merehabilitasi Para Penggugat yang telah diberhentikan untuk kembali diangkat menjadi Panitia Pemungutan Suara;

4. Alasan lain dalam penerbitan objek gugatan, Tergugat dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - 1) Bahwa dalam BAB III s.d. BAB V pengaturan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum yang dalam hal ini KPU Kota Makassar juga wajib tunduk dan patuh terhadap domain yang sudah ditentukan lewat keputusan ini;
 - 2) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023, oleh KPU Kota Makassar memanggil Para Penggugat untuk menghadiri verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 22 Juni 2023 secara Zoom dan pemanggilan sebagaimana dimaksud berkaitan dengan Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024;
 - 3) Bahwa dalam *Meeting* Zoom yang dimaksud, hadir empat komisioner yang ada, di mana yang menjadi moderator adalah Para Komisioner KPU Kota Makassar di antaranya (Abd. Rahman, S.Th.i., M.Ag, hadir juga (M. Gunawan Mashar, S.H.)

yang zoomnya juga selalu mati dan hidup, (Endang Sari, S.Ip., M.Si) dengan cara zoom melantai dan sandar di kursi sofa, sedangkan Ketua KPU dalam hal ini (M. Faridl Wajdi, S.H.) menepi di jalan menggunakan rompi sambil zoom untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada Para Penggugat;

- 4) Bahwa dalam melakukan proses verifikasi dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:

menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran; memanggil para pihak; meminta bukti pendukung; dan melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten;

- 5) Bahwa dalam hal apabila di antara poin yang dimaksud dalam BAB III tentang Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan pada huruf C angka 4 sebagaimana diterangkan di atas, *“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa”*; Dari konstruksi demikian dapat dipahami bahwa jika ingin memberhentikan anggota PPS yang dalam hal ini adalah Para Penggugat maka sebelumnya harus ada pemberitahuan kepada Para Penggugat jika dalam verifikasi dan klarifikasi Para Penggugat dinyatakan dugaan kuat melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota yang didahulukan dengan pemberhentian sementara dengan membentuk Tim Pemeriksa;

- 6) Bahwa lebih lanjut, seharusnya Para Penggugat dalam hal ini

diberitahukan bahwa adanya pembentukan Tim Pemeriksa dalam hal melakukan pemeriksaan lebih lanjut berkaitan dengan adanya Surat Bawaslu Kota Makassar Nomor 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2024, akan tetapi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) adalah memberhentikan terlebih dahulu Para Penggugat pada tanggal 23 Juni 2023 yang kemudian surat penyampaian tentang pembentukan tim pemeriksa dalam hal menjalankan rekomendasi Bawaslu baru diberitahukan pada Para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada saat itu diberikan secara bersama pada tanggal 28 Juni 2023;

- 7) Tidak hanya demikian, melainkan Tergugat tidak pernah mengundang Para Penggugat untuk dilakukannya pemeriksaan lanjutan dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri pasca verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud poin C, D dan E dalam BAB IV soal pemeriksaan dan dengan demikian jelas perbuatan Tergugat cenderung sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak dari Para Penggugat untuk melakukan pembelaan dalam sidang etik yang harusnya dibuka oleh Tergugat;
5. Tergugat Tidak Pernah Melakukan Pemanggilan untuk Dilaksanakan Sidang Kode Etik
 - 1) Bahwa poin C, D dan E dalam BAB IV soal Pemeriksaan dan dengan demikian jelas perbuatan Tergugat cenderung sewenang-wenang dalam hal menabrak aturan main yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dalam poin C BAB IV soal pemeriksaan tentang panggilan para pihak selambat-lambatnya 2 hari sebelum hari tanggal pemeriksaan, namun itu tidak dilakukan;
 - 2) Bahwa ada tata tertib pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam poin D, dapat dipahami bahwa ada kesempatan

pembelaan yang diwajibkan dijalankan akan tetapi bagaimana bisa dilaksanakan pembelaan dalam menghadirkan saksi maupun saksi ahli, kesempatan itu tidak ada sebab tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara kode etik oleh Tergugat terkait dugaan Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Para Penggugat melainkan Tergugat pasca verifikasi dan klarifikasi langsung memutuskan untuk memberhentikan Para Penggugat;

- 3) Bahwa jelas dalam hal adanya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud, maka jika merujuk pada poin E tentang tata cara pemeriksaan maka sudah harus ada berita acara kehadiran dalam pemeriksaan dengan memberikan kesempatan baik kepada Para Penggugat maupun Bawaslu (pemberi rekomendasi) untuk mendengarkan keterangan masing-masing pihak dan terlihat jelas bahwa norma pengaturan persidangan ini juga dilabrak oleh KPU Kota Makassar.

6. Tergugat Sengaja Tidak melakukan Sidang Kode Etik

1. Bahwa Para Penggugat meyakini jika Tergugat sangat memahami apa yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, namun sayangnya Tergugat tidak menjalankan sesuai dengan prosedural dan ini mengindikasikan bahwa Tergugat tidak sepemahaman dengan KPU RI padahal apabila dilihat dari tata kerja pedoman maka seluruh keputusan KPU RI wajib menjadi pedoman untuk dijalankan;
2. Bahwa pembangkangan terhadap Surat Keputusan KPU RI merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Tentang Upaya Penghilangan Hak dari Para Penggugat Dalam Melakukan Pembelaan
 - 1) Bahwa dalam hal-hal berkaitan dengan adanya hak Para Penggugat dalam Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Kota Makassar tentunya memiliki hak di antaranya didengar keterangannya, didengar saksinya, didengar ahli yang ingin diajukan namun kesempatan itu tidak diberikan sebab tidak dibuka sidang pemeriksaan pasca verifikasi dan klarifikasi melainkan langsung menerbitkan keputusan, bahkan pemberitahuan bahwa lanjutan dari hasil verifikasi dan klarifikasi juga tidak ada apalagi bicara soal berita acara pemeriksaan dan absensi kehadiran, jelas tidak ada dan hal demikian merupakan pensabotasean hak yang dimiliki oleh Tergugat dalam memberikan keterangan sidang etik pada KPU Kota Makassar;
8. Pelanggaran Administrasi Dalam Tahapan Pemberian Sanksi
 - 1) Bahwa rekomendasi Bawaslu terbit pada tanggal 20 Juni 2023 yang ditujukan kepada KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik;
 - 2) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 KPU Kota Makassar selaku Tergugat melaksanakan *zoom meeting* bersama Para Penggugat di mana Tergugat kembali mempertanyakan seputar serangkaian pemeriksaan di Bawaslu Kota Makassar;
 - 3) Bahwa tanggal 28 Juni 2023 Para Tergugat menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Makassar di mana surat itu disampaikan bersamaan dengan surat penyampaian;
 - 4) Bahwa serangkaian fakta di atas menjelaskan bahwa ada proses administrasi yang dilewati oleh KPU Kota Makassar jika kita bersandar pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana telah diterangkan di atas yang di antaranya adalah:

- KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk melaksanakan pemeriksaan etik pasca verifikasi dan klarifikasi dengan membentuk Tim Pemeriksa karena surat pemberitahuan tentang adanya Tim Pemeriksa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu per tanggal 27 Juni 2023 sedangkan Keputusan duluan terbit pada tanggal 23 Juni 2023;
- Surat Penyampaian tertanggal 27 Juni 2023 bersamaan diberikan dengan Surat Keputusan Nomor 335 Tahun 2023 kepada Para Penggugat, yang seharusnya terlebih dahulu disampaikan pembentukan tim sebagai lanjutan dari penanganan pelanggaran kode etik pasca verifikasi dan klarifikasi bahwa ada proses sidang etik yang diabaikan oleh KPU Kota Makassar sebab pasca dari surat penyampaian, lewat sekretariat KPU Kota Makassar harusnya melakukan panggilan pemeriksaan lanjutan sebelum diputuskan bahwa terbukti atau tidak;
- Tidak adanya panggilan penanganan pelanggaran kode etik yang diberikan oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) kepada Para Penggugat;
- Tidak adanya berita acara kehadiran penanganan pelanggaran kode etik oleh Tergugat;
- Tidak ada kesempatan pembelaan oleh Para Penggugat dalam memberikan keterangan baik kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nomor surat dari Bawaslu oleh Tergugat sebagai bentuk bahwa Tergugat tidak cermat dalam menyusun surat dan cenderung terburu-buru dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian

terhadap Para Penggugat di mana surat tanggal 21 Juni 2023, oleh KPU Kota Makassar yang memanggil Para Penggugat untuk menghadiri verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 22 Juni 2023 secara Zoom dan pemanggilan sebagaimana dimaksud berkaitan dengan Surat Bawaslu Kota Makassar ditulis dengan surat Nomor 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2024, namun di surat yang berbeda sebagai Penyampaian Tergugat kepada Para Penggugat ditulis surat Nomor 088/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2024 adalah jelas perbuatan demikian cenderung terburu dan tidak cermat dan ketidakcermatan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat;

VI. OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMENE BEGINSELEN VAN BERHOORLIJK BESTUUR*), SERTA TIDAK BERDASAR, SEWENANG-WENANG, KELIRU, DAN TIDAK CERMAT;

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat 1, AUPB yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* adalah;

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan landasan-landasan hukum bahkan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan sangat mencederai jiwa bangsa dan negara Indonesia yang adalah negara hukum. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakpastian secara hukum bagi Penggugat dalam menjalankan aktivitas. Di dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; Jadi jelas dikeluarkannya objek gugatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, objek gugatan bertentangan dengan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, objek gugatan bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Hal ini juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/TUN/2012 yang pada intinya menyatakan bahwa Asas Kepastian Hukum dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Asas Kecermatan

Bahwa terbukti Tergugat sangat tidak cermat dalam menyusun, mempertimbangkan aspek prosedur, substantif, kausalitas serta menerbitkan objek gugatan. Hal ini terlihat dari banyaknya aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan objek gugatan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, pada intinya menyatakan bahwa indikator Asas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat

Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan, agar tidak menimbulkan kerugian;

a. proses administrasi yang dilewati oleh KPU Kota Makassar jika kita bersandar pada Keputusan Komisi (*in casu* Tergugat) Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana telah diterangkan di atas yang di antaranya adalah:

- KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) tidak pernah memanggil Para Penggugat untuk melaksanakan Pemeriksaan etik pasca verifikasi dan klarifikasi dengan membentuk Tim Pemeriksa karena surat pemberitahuan tentang adanya Tim Pemeriksa untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu per tanggal 27 Juni 2023 sedangkan Keputusan duluan terbit pada tanggal 23 Juni 2023;
- Surat Penyampaian tertanggal 27 Juni 2023 bersamaan diberikan dengan Surat Keputusan Nomor 335 Tahun 2023 kepada Para Penggugat, yang seharusnya terlebih dahulu disampaikan pembentukan tim sebagai lanjutan dari penanganan pelanggaran kode etik pasca verifikasi dan klarifikasi bahwa ada proses sidang etik yang diabaikan oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) sebab pasca dari surat penyampaian, lewat sekretariat KPU Kota Makassar harusnya melakukan panggilan pemeriksaan lanjutan sebelum diputuskan bahwa terbukti atau tidak;
- Tidak adanya panggilan penanganan pelanggaran kode etik

yang diberikan oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) kepada Para Penggugat;

- Tidak adanya berita acara kehadiran penanganan pelanggaran kode etik oleh Tergugat;
- Tidak ada kesempatan pembelaan oleh Para Penggugat dalam memberikan keterangan baik kesempatan menghadirkan saksi maupun ahli;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nomor surat dari Bawaslu oleh Tergugat sebagai bentuk bahwa Tergugat tidak cermat dalam menyusun surat dan cenderung terburu-buru dalam mengeluarkan keputusan pemberhentian terhadap Para Penggugat dimana surat tanggal 21 Juni 2023, oleh KPU Kota Makassar (*in casu* Tergugat) yang memanggil Para Tergugat untuk menghadiri verifikasi dan klarifikasi pada tanggal 22 Juni 2023 secara Zoom dan pemanggilan sebagaimana dimaksud berkaitan dengan Surat Bawaslu Kota Makassar ditulis dengan surat Nomor 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2024. Namun di surat yang berbeda sebagai Penyampaian Tergugat kepada Para Penggugat ditulis surat Nomor 088/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tahun 2024. adalah jelas perbuatan demikian cenderung terburu-buru, tidak cermat dan ketidakcermatan;

3. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang (*Detournement de pouvoir*)

Bahwa jelas dalam penerbitan objek gugatan oleh Tergugat banyak menabrak aturan, mengindahkan fakta-fakta hukum, tidak memedulikan efek sosial dan ekonomi Para Penggugat, sehingga hal itu membuktikan bahwa pemberhentian Para Penggugat sangatlah sewenang-wenang dan terkesan arogan. Bahwa sebagaimana

dijelaskan pada poin-poin di atas, penerbitan objek gugatan tidak berdasar karena tidak mencantumkan alasan yang jelas mengapa dilakukannya pemberhentian. Bilamana pun sekiranya terdapat kesalahan maupun kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat, maka sanksi pemberhentian tidak dapat langsung dikenakan melainkan ada tahapan yang di antaranya adalah melaksanakan pemeriksaan etik terlebih dahulu agar dugaan pelanggaran yang dituduhkan berimbang atas keterangan yang diajukan oleh Para Penggugat;

4. Asas Keterbukaan

Bahwa objek gugatan dikeluarkan secara tergesa-gesa yaitu dengan sekonyong-konyong langsung memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan objek gugatan, tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan atau teguran maupun peringatan tertulis kepada Para Penggugat. Selain itu, tidak ada sedikit pun penjelasan maupun informasi di dalam objek gugatan tentang dasar apa yang menyebabkan diberhentikannya Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Padahal seharusnya Tergugat mengerti bahwa dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat haruslah berpedoman pada Asas Keterbukaan di mana terdapat hak-hak Penggugat yang perlu mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;

Pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat konkret. Dalam hal ini, sifat konkret, jangan hanya secara sempit ditafsirkan sebagai wujud yang tertentu, namun juga menyatakan secara tegas dasar dan alasan dari diterbitkannya keputusan tersebut. Fakta hukum menunjukkan bahwa alasan terhadap pemberhentian Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara tidak secara terang-terangan maupun tersirat disebutkan dalam objek gugatan tersebut, sehingga menimbulkan kebingungan, ketidakpastian dan kebimbangan hukum.

Dengan tidak disebutkannya alasan dalam pemberhentian Para Penggugat, maka objek gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar;

5. Asas Profesionalitas

Sebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada poin-poin di atas, jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam objek gugatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, objek gugatan bertentangan dengan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, objek gugatan bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, merupakan bentuk ketidakprofesionalan Tergugat. Hal ini pun jelas ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/G/2012/PTUN-JKT, yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga melanggar Asas Profesionalitas;

6. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan cara sewenang-wenang memberhentikan Para

Penggugat tanpa berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Para Penguat uraikan di atas;

Bahwa berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, telah nyata dan dengan jelas bahwa Tergugat selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam menerbitkan atau mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan AUPB. Semestinya dalam mengeluarkan atau menerbitkan keputusan objek gugatan *a quo* atau KTUN yang menjadi objek gugatan selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya oleh Tergugat, hal tersebut telah ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban “Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”. Karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan AUPB, objek gugatan *a quo* harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan pada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi Para Penguat yang telah diberhentikan untuk dikembalikan atau diangkat menjadi Panitia Pemungutan Suara;

Dengan demikian KTUN objek Gugatan telah nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, objek gugatan bertentangan dengan PKPU 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, objek gugatan bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan tentang AUPB. Maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek gugatan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dan oleh karena objek gugatan dinyatakan tidak sah, mewajibkan kepada Tergugat harus mencabut objek gugatan *a quo* dan merehabilitasi Para Penggugat dengan cara mengembalikan Para Penggugat menjadi Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk berkenan mengeluarkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya

dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat dari Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan posisi semula dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023, pada pokoknya:

I. JAWABAN TERLAPOR ATAS POKOK LAPORAN PENGGUGAT

1. Bahwa Laporan Pelapor *Prematur (Exceptio dilatoria)* dimana Para Penggugat tidak ada upaya administrasi keberatan di Bawaslu Kota Makassar. Gugatan *a quo* adalah bagian dari tahapan Pemilu yang harusnya menggunakan hukum acara khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
2. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dipersalkan Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terbit dalam bidang Pemilu, sehingga upaya hukumnya harus mengikut kepada Undang-Undang Pemilihan Umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara lahir dalam Ruang Lingkup Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
4. Tindakan Tergugat melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan Rekomendasi Bawaslu;
5. Bahwa pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab IV Nomor 5 Poin C, bahwa pemberhentian PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atau berdasarkan prinsip hukum *Contrarius Actus*;

II. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Para Pengadu untuk seluruhnya karena tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan;
- Merehabilitasi nama baik Para Tergugat;

Atau apabila Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik dalam perkara ini;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-25, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 30 Januari 2023 (sesuai salinan);
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 355 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Paba'baeng-baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode

- Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 (sesuai salinan);
3. Bukti P-3 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 958/PP.04.1-SD/7371/2023, Perihal: Penyampaian, tanggal 27 Juni 2023 (sesuai asli);
 4. Bukti P-4 : Surat Andi Burhanuddin kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat dari Andi Burhanuddin, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 6. Bukti P-6 : Surat Muh. Israq kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat dari Muh. Israq, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 8. Bukti P-8 : Surat Ahmad, S.E. kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat dari Ahmad, S.E., tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 10. Bukti P-10 : Surat Suhardi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 11. Bukti P-11 : Tanda Terima Surat dari Suhardi, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 12. Bukti P-12 : Surat Muchlis Jerry Ruslim kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun

- 2023 tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Surat dari Muchlis Jerry Ruslim, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 14. Bukti P-14 : Surat Budi Setiawan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 15. Bukti P-15 : Tanda Terima Surat dari Budi Setiawan, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 16. Bukti P-16 : Surat Muhammad Nur Syahid Munsu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 17. Bukti P-17 : Tanda Terima Surat dari Muhammad Nur Syahid Munsu, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 18. Bukti P-18 : Surat Hardi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar perihal: Keberatan Atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023, tanggal 13 Juli 2023 (sesuai fotokopi);
 19. Bukti P-19 : Tanda Terima Surat dari Hardi, tanggal 14 Juli 2023 (sesuai asli);
 20. Bukti P-20 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, tanggal 2 November 2022 (sesuai fotokopi);
 21. Bukti P-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, tanggal 28 Februari 2020 (sesuai fotokopi);

- 22. Bukti P-22 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tanggal 20 Juli 2020 (sesuai fotokopi);
- 23. Bukti P-23 : Kegiatan Para Penggugat tanggal 28 Juni 2023 pada saat bekerja sebagai PPS Kecamatan (sesuai *print out*);
- 24. Bukti P-24 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 108-PKE-DKPP/VIII/2023, tanggal 25 Oktober 2023 (sesuai *print out*);
- 25. Bukti P-25 : Berita online berjudul DKPP sanksi Komisioner KPU Makassar, tanggal 26 Oktober 2023 (sesuai *print out*);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-13, sebagai berikut:

- 1. Bukti T-1 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar kepada Ketua KPU Kota Makassar Nomor: 080/PP.00.02/K.SN-22/6/2023 Hal: Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 20 Juni 2023 (sesuai asli);
- 2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 419.1/PP.04.1-BA/7371/2023, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Adhoc* Pemilu KPU Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2023 (sesuai asli);

3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 354 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Badan *Adhoc* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2023 (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 420/PP.04.1-BA/7371/2023, tentang Verifikasi Dan Klarifikasi Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Adhoc* Pemilu KPU Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2023 (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar kepada Andi Burhanuddin dan kawan-kawan, Nomor: 918/PP.04.1-Und/7371/2023, Perihal: Verifikasi dan Klarifikasi, tanggal 21 Juni 2023 (sesuai asli);
6. Bukti T-6A : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421/PP.04.1-BA/7371/2023, atas nama Andi Burhanuddin, tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
7. Bukti T-6B : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.1/PP.04.1-BA/7371/2023, atas nama Muhammad Israq, tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
8. Bukti T-6C : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.2/PP.04.1-BA/7371/2023, atas nama Ahmad S.E., tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
9. Bukti T-6D : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.3/PP.04.1-BA/7371/2023, atas nama Muchlis Jerry Ruslim, tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
10. Bukti T-6E : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.4/PP.04.1-BA/7371/2023, atas

- nama Budi Setiawan, tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
11. Bukti T-6F : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.5/PP.04.1-BA/7371/2023, atas nama Muhammad Nur Syahid Munsu, tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
 12. Bukti T-6G : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.6/PP.04.1-BA/7371/2023, atas nama Hardi, tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
 13. Bukti T-6H : Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421.7/PP.04.1-BA/7371/2023 atas nama Suhardi tanggal 22 Juni 2023 (sesuai asli);
 14. Bukti T-7 : Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 25 September 2017 (sesuai fotokopi);
 15. Bukti T-8 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 422/PP.04.1-BA/7371/2023, tanggal 23 Juni 2023 (sesuai asli);
 16. Bukti T-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 355 Tahun 2023, tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 (sesuai asli);
 17. Bukti T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar kepada Andi Burhanuddin dan kawan-kawan Nomor: 958/PP.04.1-SD/7371/2023 Perihal: Penyampaian

- tanggal 27 Juni 2023 (sesuai asli);
18. Bukti T-11 : Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar kepada Andi Burhanuddin dan kawan-kawan, Nomor: 959/PP.04.1-SD/7371/2023 (sesuai asli);
19. Bukti T-12 : Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 920/PL.01.4-ST/7371/2023/2023, tanggal 21 Juni 2023 (sesuai asli);
20. Bukti T-13 : Bundel Berita Online terkait pemberhentian 8 (delapan) orang anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya, dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate (sesuai *print out*);

Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Para Penggugat

1. ZULKIFLI:

- Bahwa yang mengundang pada saat pertemuan adalah Saksi selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tamalate;
- Bahwa undangan pertemuan melalui WA grup dan personal;
- Bahwa bentuk kegiatannya silaturahmi untuk membicarakan kaderisasi DPD yang saat itu akan berlangsung di Kecamatan Mariso dan Tamalate;
- Bahwa Pertemuan pada saat itu dihadiri Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU), yang hadir itu semua kader NU;
- Bahwa Yang hadir saat itu semua kader Keluarga Besar Nahdlatul Ulama;
- Bahwa pertemuan tersebut dalam rangka Persiapan kaderisasi KBNU;
- Bahwa pertemuan dilaksanakan di Jalan Andi Djemma, Rumah Sakit Ananda;
- Bahwa Rumah Sakit itu kepunyaan salah satu Dewan Penasihat KBNU;

- Bahwa saksi baru tahu bentuk pelanggaran yang dilakukan Para Penggugat setelah 3 (tiga) hari setelah pertemuan dan ramai di sosial media;
- Bahwa pada saat pertemuan Dewan Penasihat KBNU itu tidak menjadi calon anggota legislatif;
- Bahwa pertemuan itu terjadi pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa pertemuan itu sudah direncanakan sebelumnya, hanya karena jadwal Dewan Pembina padat jadi baru dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa yang hadir pada pertemuan sekitar lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa 8 (delapan) orang Penggugat ini baru saksi ketahui adalah anggota PPS setelah 3 (tiga) hari pertemuan;
- Bahwa setiap kegiatan KBNU, selalu diberikan biaya transpor;
- Bahwa di antara 8 (delapan) orang Penggugat ini ada 2 (dua) orang pengurus KBNU, yaitu Muhammad Nur Syahid Munsir dan Hardi, tetapi disampaikan untuk hadir semua dalam rangka pembentukan PAC Mariso dan Tamalate;
- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai Calon legislatif sebelum dilaksanakan pertemuan tanggal 25 Mei 2023, dan yang mendaftarkan ke KPU adalah Partai;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 25 Mei 2023, belum masuk tahapan Pemilu;
- Bahwa pertemuan dilakukan atas inisiatif saksi sebagai hasil rujukan DPC KBNU Kota Makassar, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang bahwa setiap bulannya dilakukan pertemuan;
- Bahwa Dewan Penasihat yang hadir 1 (satu) orang yaitu dr. Fadli Ananda;
- Bahwa benar dr. Fadli Ananda terafiliasi dengan Partai Politik PDIP perjuangan;
- Bahwa pada saat pertemuan itu tidak diketahui apakah dr. Fadli Ananda sudah bakal calon atau menjadi Calon legislatif;

- Bahwa selain dr. Fadli Ananda di antara yang hadir saksi juga yang mencalonkan di Pemilihan Legislatif, tetapi waktu itu belum terdaftar;
- Bahwa sekarang dr. Fadli Ananda sudah terdaftar di DCT sebagai Calon Legislatif Provinsi;
- Bahwa saksi sudah terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kota Makassar;
- Bahwa 8 (delapan) orang Penggugat ini hadir di pertemuan;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan itu terkait kaderisasi PB Ansor di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso;
- Bahwa undangan melalui 2 (dua) orang Pengurus menghubungi kader KBNU di wilayah masing-masing, termasuk yang 6 (enam) orang dan anggota lainnya;
- Bahwa pertemuan juga membicarakan masalah lain yaitu membahas rencana mengadakan kesehatan gratis dan kegiatan sosial;
- Bahwa orang yang diundang diberikan uang transpor, saksi yang membagi, sebagai pengganti uang transpor. Setelah ramai pemberitaan ke-8 orang Para Penggugat mengembalikan uang transpor sebesar seratus ribu rupiah per orang;
- Bahwa uang transpor yang diberikan tidak dengan tanda tangan, tapi diberikan langsung secara tunai;
- Bahwa yang memeriksa Para Penggugat adalah 1 (satu) kali PPK dan 1 (satu) kali Bawaslu;
- Bahwa Setelah pertemuan karena ada ribut-ribut, dari 6 (enam) orang PPS ini yang mengikuti kaderisasi hanya 2 (dua) orang yaitu Andi Burhanuddin dan Suhardi;
- Bahwa kaderisasi dilakukan 2 (dua) minggu setelah pertemuan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Bawaslu, tetapi ketika saksi hadir, Bawaslu menyatakan bahwa berkas sudah dilimpahkan ke KPU, jadi saksi tidak di BAP;
- Bahwa saksi lupa kapan dipanggil, panggilan melalui pesan WA dan surat;
- Bahwa saksi menerima panggilan sehari sebelum pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak menghadiri panggilan Bawaslu, pada saat itu

posisi saksi di luar kota, jadi saksi konfirmasi ke staf ahlinya minta dijadwalkan di hari Senin, Selasa, namun ketika saksi datang, ternyata berkas sudah dilimpahkan ke KPU;

- Bahwa panggilan di hari Kamis, saksi hadir di hari Senin setelah konfirmasi;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi panggilan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dipanggil selain saksi;
- Bahwa saksi tahu ke-8 (delapan) orang Penggugat diperiksa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa;

2. MUHAMMAD GASALI:

- Bahwa saksi ada di pertemuan mengikuti pengaderan Diklat Terpadu Dasar Ansor;
- Bahwa ada undangan Melalui WA grup dan person;
- Bahwa pertemuan dilaksanakan tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa saksi datang ke pertemuan sendiri;
- Bahwa pertemuan belum dibuka pada saat saksi datang;
- Bahwa tidak ada pembahasan tentang politik, hanya membahas pengaderan;
- Bahwa di antara Para Penggugat yang saksi kenal hanya yang kader Ansor, yaitu Andi Burhanuddin, Muhammad Nur Syahid Munsir;
- Bahwa saksi salah satu kader GP Ansor;
- Bahwa yang membuka pertemuan tersebut adalah Ketua PAC Tamalate;
- Bahwa tidak ada membahas tentang politik, hanya membahas silaturahmi dan bertemu Pembina GP Ansor;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua kader GP Ansor hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau 8 (delapan) orang Penggugat ini adalah anggota KPPS;
- Bahwa saksi mendapat uang transpor;
- Bahwa kadang-kadang kegiatan GP Ansor diberikan uang transpor;
- Bahwa saksi baru tahu Dewan Penasihat bergabung dengan partai politik setelah pertemuan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Dewan Penasihat belum Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa saksi tahu tentang pemberhentian ke-8 (delapan) orang Penggugat ini setelah ramai pemberitaan dirilis media;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah sering menghadiri pengaderan KBNU;
- Bahwa cara pemberian uang transpor diberikan dalam amplop;
- Bahwa saksi menjadi kader GP Ansor PAC Tamalate pada Maret 2022;
- Bahwa tidak ada kartu anggota, hanya masuk anggota grup saja;
- Bahwa saksi Tahun 2022 ikut Diklat Terpadu Dasar di Antang;
- Bahwa saksi dibaiaat sebagai kader GP Ansor Tahun 2022;
- Bahwa pengaderan GP Ansor dalam setahun dilaksanakan tidak menentu berapa kali;
- Bahwa saksi bukan Pengurus PAC GP Ansor Kecamatan Tamalate, hanya anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertemuan tanggal 25 Mei 2023 adalah pertemuan internal kader GP Ansor;
- Bahwa Andi Burhanuddin dan Muhammad Nur Syahid Munsir adalah kader GP Ansor dari PAC Tamalate;

Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat:

1. ANDRIE FAJAR HALYB:

- Bahwa saksi bekerja di KPU Kota Makassar sejak Februari 2009 dan terangkat PNS tahun 2010;
- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Sub Perencanaan dan Informasi;
- Bahwa uraian tugas saksi adalah membantu Komisioner dalam pelaksanaan teknis;
- Bahwa saksi tahu tentang sengketa ini dari informasi;
- Bahwa gugatan tentang pelanggaran kode etik;

- Bahwa ada keputusan KPU Kota Makassar tentang pemberhentian terhadap anggota KPPS;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pemeriksaan dengan Zoom *meeting*;
- Bahwa saksi pernah melihat SK pemberhentian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan pleno khusus untuk pemberhentian;
- Bahwa petugas KPPS menerima honorarium dari KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ke 8 (delapan) orang ini diberhentikan honornya, yang mengetahui Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pleno khusus;
- Bahwa saksi tahu terkait pemberhentian 8 (delapan) orang anggota PPS ini, bukan dari SK tapi dari rekomendasi Bawaslu karena pernah dibahas dalam rapat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pelaporan terkait Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Rekomendasi Bawaslu dan tapi tidak ikut serta membahas permasalahan itu;
- Bahwa Pada saat sidang DKPP di KPU saksi tidak hadir karena saksi tidak berkapasitas untuk hadir;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 November 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-

Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tanggal 25 September 2023, tidak menyampaikan eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formalitas gugatan Para Penggugat terlebih dahulu meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili gugatan Para Penggugat;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- c. Pengajuan Upaya Administratif oleh Para Penggugat;
- d. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Ad. a. Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut pula sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang

atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut juga dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas, apabila dihubungkan dengan objek sengketa akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Unsur Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, terlihat dari bentuk objek sengketa adalah tertulis;
- Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara

lainnya, terlihat dari objek sengketa diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan;

- unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yakni tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum administrasi Negara;
- unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Umum), Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan sebagainya;
- Unsur Kongkret terlihat dari hal yang diputuskan dalam objek sengketa adalah telah nyata/berwujud dan tidak abstrak, berupa penetapan pemberhentian Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate;
- unsur Final dalam arti luas, terlihat dari objek sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya, dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Para Penggugat;
- Unsur berpotensi menimbulkan akibat hukum, yakni objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa Penggugat tidak lagi sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya Dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate;
- Unsur keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, terlihat bahwa Objek Sengketa telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang

Administrasi Pemerintahan yang dihubungkan dengan objek sengketa di atas, maka objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang bertempat kedudukan di Kota Makassar, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Ad. b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah orang yang dirugikan dengan adanya objek sengketa, karena objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, berupa hilangnya kedudukan dan hak Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa’baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, oleh karenanya Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (bukti P-2 dan T-9);

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Ad. c. Pengajuan Upaya Administratif

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini senada dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan terhadap objek sengketa melalui surat tertanggal 13 Juli 2023 perihal Keberatan atas Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 335 Tahun 2023 (*vide* Bukti P-4, P-6, P-8, P-10, P-12, P-14, P-16, dan P-18 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2023 sebagaimana tanda terima (*vide* Bukti P-5, P-7, P-9, P-11, P-13, P-15, P-17, dan P-19) atas Surat Keberatan tersebut Tergugat tidak menanggapi, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif;

Ad. d. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, di mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerima objek sengketa berdasarkan surat nomor: 958/PP.04.1-SD/7371/2023 tanggal 27 Juni 2023 (*vide* P-3 = Bukti T-10 dan T-11) yang kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 7 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, terlihat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan, Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif, dan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat, surat-surat bukti dan keterangan saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dipertentangkan antara para pihak terkait dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa yang harus dipertimbangkan dan diuji kebenarannya oleh Majelis Hakim adalah apakah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023, secara wewenang, prosedural dan substansial penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, ataukah sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan menguji mengenai

keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) surat keputusan objek sengketa, yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, formal prosedural dan material substansial dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsinggronden*) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terbitnya objek sengketa serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang juga mengikat Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan;

Menimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji surat keputusan objek sengketa bersifat *dominus litis*, artinya tidak terbatas pada pembuktian maupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, serta alat-alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim menguji dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa secara atributif diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (1) huruf b:

Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila: b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

Pasal 74 ayat (2):

Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 74 ayat (4):

Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;

Pasal 155 ayat (2):

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu kabupaten/Kota;

Pasal 159:

(1) DKPP bertugas:

- a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu; dan*
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;*

(2) DKPP berwenang:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;*
- c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan*
- d. memutus pelanggaran kode etik;*

Pasal 164 ayat (1):

Dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.

Pasal 456:

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 457 ayat (1):

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.

Pasal 459 ayat (1):

DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.

Pasal 459 ayat (3):

Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/ Kelurahan, dan Pengawas TPS.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, telah mengatur pelimpahan wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi, sebagai berikut:

Pasal 41 ayat (2):

KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

Pasal 43A:

Penyelesaian pelanggaran kode etik PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan PPL yang diperiksa DKPP sebelum terbitnya Peraturan Dewan ini tetap diperiksa dan diputus oleh DKPP berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara bersumber dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- Pasal 1 angka 8: Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- Pasal 14 ayat (1): PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Ayat (2) PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- Pasal 15 ayat (1): PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan;
- Pasal 38 ayat (1): Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Pasal 43 ayat (1): Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 15 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 43 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud di atas, secara *expressis verbis* (jelas dan tegas) Tergugat berwenang untuk memeriksa dan menerbitkan keputusan objek sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa dari aspek prosedur penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya keputusan objek sengketa diterbitkan melanggar ketentuan procedural yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, *juncto* PKPU 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan

Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan Tindakan Tergugat melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* berdasarkan Rekomendasi Bawaslu, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atau berdasarkan prinsip hukum *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat Surat Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar Nomor 080/PP.00.02/K.SN-SS/6/2023 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tanggal 20 Juni 2023 (*vide* Bukti T-1);
- Bahwa atas adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Para Penggugat, Tergugat membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 419.1/PP.04.1-BA/7371/2023, tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Adhoc* Pemilu KPU Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2023 (*vide* Bukti T-2);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 354 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Badan *Adhoc* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2023 (*vide* Bukti T-3);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan undangan kepada Para Penggugat Nomor: 918/PP.04.1-Und/7371/2023, Perihal: Verifikasi dan Klarifikasi, tanggal 21 Juni 2023 (*vide* Bukti T-5);
- Bahwa kemudian Tergugat melaksanakan rapat pleno berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor:

420/PP.04.1-BA/7371/2023, tentang Verifikasi Dan Klarifikasi Terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara *Adhoc* Pemilu KPU Kota Makassar, tanggal 21 Juni 2023 (*vide* Bukti T-4);

- Bahwa selanjutnya dilakukan verifikasi dan klarifikasi terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu melalui *link Zoom* yang dituangkan ke dalam Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 421/PP.04.1-BA/7371/2023 tanggal 22 Juni 2023, masing-masing atas nama Para Penggugat yaitu Andi Burhanuddin, Muhammad Istaq, Ahmad, SE, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad Nur Syahid Munsir, Hardi dan Suhardi (*vide* Bukti T-6.A s.d. Bukti T-6.H);
- Bahwa Tergugat melaksanakan Rapat Pleno tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 422/PP.04.1-BA/7371/2023, tanggal 23 Juni 2023 (*vide* Bukti T-8);
- Bahwa akhirnya Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Juni 2023 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa diketahui pemberhentian Para Penggugat sebagai Panitia Pemungutan Suara adalah karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum (diktum menimbang objek sengketa huruf a) akan diuji dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang relevan dikemukakan sebagai alat uji dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

Pasal 74 ayat (1) huruf b:

Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat apabila: b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

Pasal 74 ayat (2):

Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 74 ayat (4):

Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa ketentuan prosedural penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Bagian Kedua Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pasal 100 sampai dengan Pasal 113A;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, ketentuan BAB II Pengawasan Internal menyebutkan huruf b Mekanisme Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode

Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Berdasarkan Hasil Pengawasan Internal yaitu:

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pengawasan Internal dilakukan terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas;
3. Hasil Pengawasan Internal dituangkan ke dalam formulir Model PE-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
4. KPU Kabupaten/Kota menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan hasil Pengawasan Internal dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan/atau KPPS dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno;
 - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari setelah Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi;
 - d. Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno;
 - e. Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa;
 - f. Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ditetapkan pada hari yang sama pada saat Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan;

- g. Dalam hal tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran dan disampaikan kepada anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Tim Pemeriksa: a. berita acara hasil verifikasi dan klarifikasi; dan b. alat bukti.
- C. Verifikasi dan Klarifikasi
1. Tim penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan menginventarisasi Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima, dan menyampaikan kepada anggota KPU Kabupaten/Kota;
 2. KPU Kabupaten/Kota membahas Laporan dan/atau Pengaduan yang diterima di dalam Rapat Pleno dengan kesimpulan: a. Laporan dan/atau Pengaduan memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas dan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan klarifikasi; atau b. Laporan dan/atau Pengaduan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas tidak dilanjutkan dan disampaikan kepada Pengadu dan/atau Pelapor;
 3. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yang dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasi;
 4. Dalam proses verifikasi dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti pendukung;
 - dan d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten;

5. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno terkait hasil verifikasi dan klarifikasi, dan dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno;
6. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa;
7. Dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas;
8. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian aturan tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat yaitu dalam proses pemberhentian Para Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemulihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebab dalam hal verifikasi dan klarifikasi Para Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*vide* bukti T-6.A sampai dengan T-6.H) dan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tidak memberitahukan tentang adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik, selain itu dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi Tergugat tidak menyampaikan adanya Tim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, T-3 dan T-12, mengenai proses pemeriksaan Para Penggugat telah ada Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Tergugat dan kemudian telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat tentang tidak adanya pemberhentian sementara dalam proses terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat terbitnya objek sengketa merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bawaslu atas adanya laporan pelanggaran kode etik yang kemudian diteruskan oleh Tergugat yang dalam proses pemeriksaan telah terbukti adanya pelanggaran kode etik dan dilanjutkan dengan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan:

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 pada BAB II Pengawasan Internal angka 4 huruf e menyatakan:

Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur:

Pasal 41 ayat (2):

KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

Pasal 42 ayat (2):

Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 42 ayat (2) tersebut telah dihapus dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa mencermati riwayat terjadinya penghapusan norma Pasal 42 ayat (2) dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS, dihubungkan dengan norma pasal peralihan dalam Pasal 43A, dihapusnya norma tersebut karena pembatasan kewenangan pemeriksaan, atau pelimpahan kewenangan menyelesaikan pelanggaran kode etik, kode perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas dari semula merupakan kewenangan bersama DKPP (Tim Pemeriksa Daerah) dan KPU Kabupaten/Kota untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK/PPD, PPS dan KPPS, menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari peraturan KPU maupun Peraturan DKPP tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, maksud diadakannya penormaan pemberhentian sementara adalah agar dapat dilaksanakan pemeriksaan tahap berikutnya di DKPP, akan tetapi dengan adanya penghapusan norma

pemberhentian sementara atas pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh anggota PPK/PPD, PPS dan KPPS sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan DKPP, dan telah beralihnya kewenangan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, maka norma pemberhentian sementara dalam Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 dan di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06-2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tersebut, tidak relevan lagi dilaksanakan karena tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan di DKPP;

Menimbang, bahwa tidak ditetapkannya pemberhentian sementara oleh Tergugat atas dugaan pelanggaran kode etik Para Penggugat, namun serta merta menerbitkan keputusan pemberhentian tetap (objek sengketa) menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas, tidak berimplikasi yuridis cacat proseduralnya objek sengketa, terlebih pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS dan KPPS dibatasi waktu pemeriksaannya dan penyelesaiannya di KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam proses tahapan pemilihan umum yang sudah terjadwal tentunya perlu dilakukan secara tertib dan profesional, sehingga perlu penanganan secara cepat dan tepat sehingga pelaksanaan tahapan proses pemilihan umum tidak terganggu dengan adanya persoalan-persoalan baik dari lingkungan internal maupun eksternal Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi prosedur yaitu dengan adanya laporan dari Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik, yang kemudian dilakukan proses pemeriksaan (klarifikasi dan verifikasi) kepada Para Penggugat serta kemudian dilakukan rapat Pleno dilaksanakan oleh Tergugat dan kemudian terbit objek sengketa sehingga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota *juncto* Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 sebagaimana uraian di atas;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: (a) asas legalitas; (b) asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (c) AUPB;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan: Pasal 6

- 1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu;
- 2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
 - b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapa pun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 - c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik;
- e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, untuk Pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 43:

- (1) Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti karena: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi keadaan: a. tidak diketahui keberadaannya; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
- (4) Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; b. **melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik**; c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana lainnya; e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK, PPS, dan KPPS dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf f didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota;
- (6) Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam pengambilan Keputusan, menyebutkan : huruf A. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno

1. Tim Pemeriksa menyampaikan risalah pemeriksaan, kajian, beserta rekomendasi sanksi kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Kabupaten/Kota mengambil keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa yang dituangkan ke dalam berita acara Rapat Pleno dengan menggunakan formulir Model PE-4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. Rapat Pleno penetapan keputusan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak sidang pemeriksaan;
4. Penetapan keputusan di dalam Rapat Pleno harus memenuhi kuorum;
5. Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota yang memiliki perbedaan pendapat dari keputusan yang telah diambil, maka anggota KPU Kabupaten/Kota terkait menuliskan pendapat yang berbeda dalam Berita Acara Pleno;
6. Keputusan Rapat Pleno dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS dapat berupa: a. dugaan pelanggaran tidak terbukti; atau b. dugaan pelanggaran terbukti;
7. Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dilakukan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Pengadu dan/atau Pelapor dan Teradu dan/atau Terlapor;

8. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk dijatuhi sanksi oleh KPU Kabupaten/Kota;
9. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 diumumkan pada laman KPU Kabupaten/Kota, dan disampaikan kepada: a. Pengadu dan/atau Pelapor; dan b. Teradu dan/atau Terlapor;
10. Rehabilitasi atau penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 atau angka 8 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. B. Sanksi Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian tetap.

Menimbang, bahwa mengenai aspek substansi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi antara lain:

- Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Panitia Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 24 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tamalate Kota Makassar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 30 Januari 2023 (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa kemudian Para Penggugat diberhentikan berdasarkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 355 Tahun 2023, tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 diterbitkan tanggal 23 Juni 2023 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);
- Bahwa dari keterangan saksi Zulkifli dan Muhammad Gasali di persidangan menerangkan Para Penggugat hadir dalam pertemuan di Rumah Sakit Ananda di Jalan Andi Djemma Nomor 58, pada tanggal 25

Mei 2023 bertemu dengan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama dr. Fadli Ananda serta Calon Anggota Legislatif Kota Makassar atas nama Zulkifli dan Para Penggugat menerima pembayaran uang transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik (*vide* berita acara pemeriksaan saksi tanggal 11 Oktober 2023);

- Bahwa Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan (klarifikasi dan verifikasi) baik oleh Tergugat maupun Bawaslu mengenai adanya indikasi Para Penggugat melakukan pelanggaran kode etik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan mengenai substansi pemberhentian Panitia Pemungutan Suara dan fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dinyatakan oleh Bawaslu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan kesimpulan Bawaslu Kota Makassar telah memenuhi unsur pasal 6 ayat (2) huruf a, b dan d, ayat (3) huruf a, c, e, dan f dan Pasal 8 huruf a, b, g, h, i dan l Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, kesimpulan mana sejalan dengan hasil verifikasi dan klarifikasi maupun Berita Acara Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (*vide* Bukti T-1 dan T-8);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan yang didasarkan atas pelanggaran Penggugat berupa **melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik** sehingga secara Substansi pelanggaran Para Penggugat telah sesuai dengan Keputusan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/VII/2020;

Menimbang, bahwa pelanggaran kode etik oleh Para Penggugat mencerminkan adanya ketidakprofesionalan Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan tindakan sehingga perlu adanya tindakan pengawasan dan

pembinaan yang tentunya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;

Menimbang, bahwa secara substansi Para Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat proses pemberhentian sementara dapat dilewati apabila secara prosedural dan substansial pelanggaran telah terpenuhi serta adanya batas waktu untuk segera mengeluarkan demi tercapainya keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagaimana Bukti P-24, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah keputusan Tergugat yang diterbitkan pada 23 Juni 2023, sehingga berdasarkan asas pengujian *ex tunc* Majelis Hakim Peradilan Administrasi hanya menilai berdasarkan fakta-fakta dan keadaan hukum objek sengketa dikeluarkan atau diterbitkan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggara negara dari asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur: Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya mengenai aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, hal mana terbukti objek sengketa telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi Pemilihan Umum, juga telah membuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran asas-

asas umum pemerintahan yang baik oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa juga tidak melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggara negara dari asas-asas umum pemerintahan yang baik patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Pa'baeng-Baeng, Bongaya dan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Dalam Hal Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Juni 2023 telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Budiamin Rodding, S.H., M.H. dan Christian Edni Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asgemjaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Budiamin Rodding, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Christian Edni Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asgemjaya, S.H.

Biaya-biaya perkara:		
1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	78.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	273.000,00
(dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah)		

